



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan ...

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);

23. Peraturan ...

23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp.1.118.743.953.759,00 bertambah sebesar Rp. 21.972.042.751,00 sehingga menjadi Rp. 1.140.715.996.510,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. pendapatan daerah | |
| a. semula | Rp 1.038.381.986.702,00 |
| b. berkurang | <u>Rp (48.698.016.408,25)</u> |
| jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp 989.683.970.293,75 |
| 2. belanja daerah | |
| a. semula | Rp 1.118.743.953.759,00 |
| b. bertambah | <u>Rp 21.972.042.751,00</u> |
| jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp 1.140.715.996.510,00 |

3. pembiayaan ...

3. pembiayaan daerah

a. penerimaan pembiayaan

1) semula Rp 167.784.653.219,00

2) bertambah Rp 20.302.982.159,25

jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp 188.087.635.378,25

b. pengeluaran pembiayaan

1) semula Rp 87.422.686.162,00

2) berkurang Rp (57.367.077.000,00)

jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp 37.055.609.162,00

jumlah pembiayaan *neto* setelah
perubahan Rp 151.032.026.216,25

sisanya lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah

1) semula Rp 260.089.978.910,00

2) berkurang Rp (83.921.074.519,25)

jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan Rp 176.168.904.390,75

b. pendapatan transfer

1) semula Rp 766.325.571.792,00

2) bertambah Rp 35.038.306.111,00

jumlah pendapatan transfer setelah
perubahan Rp 801.363.877.903,00

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) semula Rp 11.966.436.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp 184.752.000,00

jumlah lain-lain pendapatan daerah
yang sah setelah perubahan Rp 12.151.188.000,00

(2) Pendapatan ...

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak daerah	
1) semula	Rp 52.063.496.000,00
2) bertambah	<u>Rp 2.801.963.000,00</u>
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 54.865.459.000,00
b. retribusi daerah	
1) semula	Rp 97.715.510.717,00
2) bertambah	<u>Rp 9.175.654.150,00</u>
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 106.891.164.867,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) semula	Rp 6.574.886.112,00
2) bertambah	<u>Rp 130.098.467,20</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp 6.704.984.579,20
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) semula	Rp 103.736.086.081,00
2) berkurang	<u>Rp (96.028.790.136,45)</u>
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 7.707.295.944,55

(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat	
1) semula	Rp 642.692.731.000,00
2) bertambah	<u>Rp 28.179.519.800,00</u>
jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 670.872.250.800,00
b. pendapatan transfer antar daerah	
1) semula	Rp 123.632.840.792,00
2) bertambah	<u>Rp 6.858.786.311,00</u>
jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 130.491.627.103,00

(4) Lain-lain ...

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

1) semula	Rp 11.966.436.000,00
2) bertambah	<u>Rp 184.752.000,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp 12.151.188.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a. belanja operasi

1) semula	Rp 965.447.492.081,00
2) bertambah	<u>Rp 13.203.917.325,00</u>
jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp 978.651.409.406,00

b. belanja modal

1) semula	Rp 150.296.461.678,00
2) berkurang	<u>Rp (264.596.815,00)</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 150.031.864.863,00

c. belanja tidak terduga

1) semula	Rp 3.000.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp 9.032.722.241,00</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 12.032.722.241,00

- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai

1) semula	Rp 415.681.165.994,00
2) bertambah	<u>Rp 15.615.052.639,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 431.296.218.633,00

b. belanja barang dan jasa

1) semula	Rp 449.333.992.559,00
2) bertambah	<u>Rp 2.327.442.120,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 451.661.434.679,00

c. belanja ...

c.	belanja hibah		
	1) semula	Rp	79.270.341.028,00
	2) bertambah	Rp	<u>761.750.066,00</u>
	jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	80.032.091.094,00
d.	belanja bantuan sosial		
	1) semula	Rp	21.161.992.500,00
	2) berkurang	Rp	<u>(5.500.327.500,00)</u>
	jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	15.661.665.000,00
(3)	Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a.	belanja modal tanah		
	1) semula	Rp	420.000.000,00
	2) bertambah	Rp	<u>2.580.000.000,00</u>
	jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	3.000.000.000,00
b.	belanja modal peralatan mesin dan Mesin		
	1) semula	Rp	46.662.303.247,00
	2) bertambah	Rp	<u>5.795.002.035,00</u>
	jumlah belanja modal peralatan mesin setelah perubahan	Rp	52.457.305.282,00
c.	belanja modal Gedung dan bangunan		
	1) semula	Rp	43.123.811.100,00
	2) berkurang	Rp	<u>(3.947.350.086,00)</u>
	jumlah belanja modal Gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp	39.176.461.014,00
d.	belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
	1) semula	Rp	59.537.195.931,00
	2) berkurang	Rp	<u>(4.680.549.064,00)</u>
	jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	54.856.646.867,00
e.	belanja modal aset tetap lainnya		
	1) semula	Rp	218.151.400,00
	2) berkurang	Rp	<u>(11.699.700,00)</u>
	jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	206.451.700,00

c. belanja ...

- | | |
|---|-------------------|
| f. belanja aset lainnya | |
| 1) semula | Rp 335.000.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan | Rp 335.000.000,00 |
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri belanja tidak terduga:
- | | |
|--|----------------------------|
| a) semula | Rp 3.000.000.000,00 |
| b) bertambah | <u>Rp 9.032.722.241,00</u> |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp 12.032.722.241,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
- a. penerimaan pembiayaan sejumlah
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) semula | Rp 167.784.653.219,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp 20.302.982.159,25</u> |
| jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 188.087.635.378,25 |
- b. pengeluaran pembiayaan sejumlah
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) semula | Rp 87.422.686.162,00 |
| 2) berkurang | <u>Rp (50.367.077.000,00)</u> |
| jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 37.055.609.162,00 |
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sejumlah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) semula | Rp 167.784.653.219,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp 20.302.982.159,25</u> |
| jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp 188.087.635.378,25 |

(3) Pengeluaran ...

- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

pembentukan dana cadangan
sejumlah

1) semula	Rp 87.422.686.162,00
2) berkurang	<u>Rp (50.367.077.000,00)</u>
jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp 37.055.609.162,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah

10. Lampiran X ...

- 10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- 12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- 13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- 14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- 15. Lampiran XV : Daftar dana cadangan; dan
- 16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.
- 17. Lampiran XVII : Sinkronisasi *Major Project* dengan Dukungan Program Prioritas Daerah

Pasal 6

Wali Kota Pasuruan menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 September 2024

Plt. WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN: 242-7/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021